

Dimensi Etik dan Hukum Tindakan Kedokteran pada Pelayanan Kesehatan oleh Mahasiswa Profesi Dokter Gigi (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang)

*Ethic and Legal Dimension of Medical Treatment on Health Services by Dental Co-Assistant
(A Case Study in Sultan Agung Islamic Dental Hospital)*

Akhmad Zaida Gresfullah; Joko Purwoko; Hari Pudjo Nugroho

email: drgzaidagresfullah@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Abstrak: Mahasiswa profesi dokter gigi adalah seseorang mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan profesi setelah menyelesaikan pendidikan akademik. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mahasiswa profesi dokter dan dokter gigi masih belum diperbolehkan untuk memberikan pelayanan kesehatan karena belum memiliki STR dan SIP. Mahasiswa profesi dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan tujuan pembelajaran klinik tetap harus memperhatikan hukum kesehatan dan kode etik kedokteran gigi.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang cukup berarti dari mahasiswa profesi dokter gigi di RSIGM SA dalam memahami pengetahuan etik dan hukum kesehatan. Adanya hubungan hukum yang terjadi antara mahasiswa profesi dokter gigi dan dosen/DPJP yaitu adanya pelimpahan wewenang yang diberikan oleh dosen/DPJP untuk dapat melakukan pelayanan kepada pasien yaitu berupa mandat dan tetap dibawah pengawasan serta instruksi dari dosen/DPJP. Mahasiswa profesi dokter gigi masih banyak yang abai terhadap tanggung jawab etik dan hukum,. RSIGM SA telah memberikan upaya perlindungan hukum bagi mahasiswa profesi dokter gigi yaitu berupa perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata kunci: mahasiswa profesi dokter gigi, etik kesehatan, hukum kesehatan

Abstract: A dental co-assistant is a student who is carrying out professional education after completing academic education. Based on Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, dental co-assistants are still not allowed to provide health services because they do not have STR and SIP. A dental co-assistant while providing health services with the aim of clinical learning must still pay attention to health law and the code of ethics of dentistry.

The results showed that the dental co-assistant at RSIGM SA had a significant difference in understanding knowledge of ethics and health law. The legal relationship that happens between dental co-assistant and lecturers/dentist is delegation of authority given by lecturers/dentist to be able to perform services to patients in the form of a mandate and remain under the supervision and instruction of lecturers/dentist. Many dental co-assistants are still ignorant of ethical and legal responsibilities. RSIGM SA has provided legal protection for dental co-assistants, that is preventive and repressive legal protection

Keywords: dental co-assistant, ethics, health law

PENDAHULUAN

Jumlah sebaran dokter gigi dengan populasi masyarakat di Indonesia masih terbilang belum tercukupi. Menurut *World Health Organisation (WHO)* rasio yang ideal perbandingannya adalah 1:2000 di suatu negara, sedangkan di Indonesia sendiri 1:22000, yang menandakan masih kurangnya tenaga dokter gigi di Indonesia. Data riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 57,6% masyarakat di Indonesia mempunyai masalah kesehatan gigi dan mulutnya¹.

Mahasiswa profesi dokter dan dokter gigi adalah seseorang mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan profesi dengan terlebih dahulu telah menyelesaikan pendidikan akademiknya. Di dalam praktiknya mahasiswa profesi dokter dan dokter gigi menjalankan proses pendidikan profesinya harus berada di bawah pengawasan dan persetujuan dari dosen yang dalam hal ini berperan sebagai dokter penanggung jawab pasien. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 18 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran

“Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan dosen.”

Meskipun telah menyelesaikan pendidikan formal akademik, namun mahasiswa profesi dokter dan dokter gigi masih belum bisa menangani pasien atas dasar keputusannya sendiri. Sehingga segala sesuatu dari mulai anamnesa, pemeriksaan, pemberian tindakan medis dan perawatan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Dokter atau dokter gigi yang bertindak sebagai dosen sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pasien meskipun yang bersangkutan tidak secara langsung melakukan tindakan medis.

Berdasarkan Undang-Undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (yang selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) seorang dokter atau dokter gigi harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk bisa memiliki wewenang dalam melakukan praktik kedokteran sesuai kompetensinya.

Mahasiswa profesi dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk pembelajaran klinik tetap harus memperhatikan hukum kesehatan dan kode etik kedokteran gigi sesuai yang tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Belum legalnya mahasiswa profesi dokter gigi juga turut serta membatasi tindakan-tindakan yang bukan kualifikasi kompetensi belajarnya. Hal ini harus bersifat hati-hati dikarenakan, dalam pendidikan profesi ini dokter muda sudah dapat berhubungan dan menangani langsung pasien meskipun tetap dalam pengawasan dosen/DPJP.

Dalam hal pelaksanaan pendidikan oleh mahasiswa profesi dokter gigi untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien hanya dapat dilakukan apabila mendapat pelimpahan wewenang, instruksi dan persetujuan dari dosen/dokter penanggung jawab pelayanan². Pelimpahan wewenang dari dosen/dokter penanggung jawab pelayanan kepada mahasiswa profesi dokter gigi bersifat non-atributif, yaitu wewenang yang berupa mandat³.

Mahasiswa profesi dokter gigi dalam setiap kegiatan pemeliharaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut harus tetap memperhatikan kode etik dokter gigi, meskipun

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil Utama RISKESDAS 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

² Wahyuni S, Hidjaz K dan Sahban, “Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien”, 2021, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 8, hal. 1970-1982

³ Sutrisno E, Sugiarti T dan Ardyanti R, “Co-Assistant Liability (Medical Students) For Health Services: A Socio-Legal Approach”, 2020, Novateur Publication, hal. 81-84

sebenarnya mahasiswa profesi dokter gigi ini belum menjadi subjek yang terikat dalam kodekgi. Mahasiswa profesi dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien juga harus memperhatikan konsep dasar asas bioetika yaitu berbuat baik (*beneficence*), tidak merugikan pasien (*non maleficence*), menghargai keputusan pasien (*Autonomy*), bersifat adil (*Justice*), dan Jujur (*Veracity*). Itu semua harus diterapkan untuk menjaga profesi luhur kedokteran dan untuk mengutamakan kepentingan pasien⁴.

Namun dalam praktiknya, mahasiswa profesi dokter gigi sering kali abai terhadap batasan-batasan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mahasiswa profesi dokter gigi sering kali tidak mengindahkan nilai-nilai etika yang ada dalam kodekgi. Hal-hal tersebut dapat berdampak bagi dirinya sendiri, pasien dan juga dapat merugikan bagi institusi terkait.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa profesi dokter gigi tentang etik dan hukum dalam pelayanan kedokteran gigi?
2. Bagaimana hubungan hukum antara dosen/dokter penanggung jawab pasien dengan mahasiswa profesi dokter gigi?
3. Bagaimana tanggung jawab etik dan hukum serta perlindungan hukum bagi mahasiswa profesi dokter gigi yang melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan pengisian kuesioner kepada responden dan wawancara kepada narasumber. Responden penelitian ini sebanyak 30 mahasiswa profesi. Adapun narasumber dalam penelitian ini direktur, ketua komkordik, tiga dosen/dpjp dan tiga perwakilan mahasiswa profesi dokter gigi yang dilakukan di rsigm sa semarang. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisa kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman mahasiswa Profesi Dokter Gigi tentang Etik dan Hukum Dalam Pelayanan Kedokteran Gigi

a. Etik Kesehatan

Mahasiswa profesi dokter gigi disini belum dinyatakan legal sebagai seorang dokter gigi, sehingga tidak termasuk ke dalam subjek kode etik kedokteran gigi (kodekgi) namun dalam proses pendidikannya mahasiswa profesi dokter gigi dapat secara langsung berhubungan dengan pasien.

Dalam hal penanganan manusia sebagai pasien, diperlukan penanganan yang secara holistik, pendekatan secara emosi dengan penerapan melalui pendekatan moral, dan nilai-nilai, etika profesionalisme. Sehingga, sangat perlu bagi mahasiswa profesi sejak

⁴ Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, 2017-2020, Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, Jakarta, hal 1

berada di dunia pendidikan mendapatkan pembelajaran tentang etika, norma, moral, nilai-nilai profesionalisme dan holistik⁵.

sebagai acuan bahwa mahasiswa profesi dokter gigi dalam proses pendidikannya tetap harus memperhatikan adanya etika yaitu pada pasal 18 ayat (2) uu pendidikan kedokteran disebutkan:

“Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap harus mematuhi kode etik dokter atau dokter gigi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keprofesian.”

Sebagai seorang mahasiswa profesi yang terikat dengan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Pasal 31 ayat (2) poin c UU Pendidikan Kedokteran yaitu menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran.

Permasalahan etik yang dapat terjadi dalam pendidikan profesi yaitu hubungan antara pasien dan mahasiswa profesi dokter gigi. Dimana penyelesaian suatu kasus *requirement* pendidikan profesi dokter gigi di tiap bidang departemen berdasarkan dengan pasien. Adanya kasus-kasus tertentu yang jarang dan sulit ditemukan membuat mahasiswa profesi dokter gigi membawa pasiennya sendiri⁶.

Hal ini pernah diutarakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kiswaluyo dkk, bahwa pasien yang datang ke rumah sakit merupakan permintaan dari mahasiswa profesi dokter gigi, dengan semua biaya perawatan juga ditanggung oleh mahasiswa profesi dokter gigi serta tidak jarang diberi upah⁷.

Dalam hal mahasiswa profesi dokter gigi mendapatkan pasien dengan mencari sendiri agar dapat lulus secepat mungkin dengan menyelesaikan seluruh *requirement* kasus, dapat menyebabkan hilangnya hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik⁸.

Adanya etika yang harus diperhatikan oleh mahasiswa profesi dokter gigi, merupakan komponen penting dalam jalannya pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip etika seperti menghargai pasien, adanya tujuan yang jelas serta kerahasiaan. Memahami etika akan lebih menyiapkan mahasiswa profesi dokter gigi dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit dan mengatasinya dengan cara yang benar sesuai dengan prinsip dan rasional. Setiap mahasiswa profesi dokter gigi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam mengambil keputusan etis dan dalam mengimplementasikannya⁹, oleh karena itu, mahasiswa profesi dokter gigi selama berada dalam pendidikan profesi bukan hanya fokus dalam keilmuan dan penyelesaian kasus *requirement* saja, namun harus memahami prinsip dari etika, moral, nilai-nilai profesionalitas norma sehingga

⁵ Nadeak B, “Etika Pendidikan Kedokteran: Keteladanan Dalam Profesionalisme”, 2015, J D P, Vol. 8,, No. 2, hal. 123-129

⁶ Kyagus BS, “Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan”, 2022, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 2, No.1, hal. 15-31

⁷ Kiswaluyo, Meilawaty Z dan Prabowo B, “Pengaruh Aspek Fisik dan Administrasi Biaya terhadap Kunjungan Pasien ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Jember antara Pasien Mahasiswa dan Pasien Umum”, 2010, Jurnal IKESMA, Vol. 6, No.1 , hal. 60-65

⁸ Kyagus BS, “Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan”, 2022, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 2, No.1, hal. 15-31

⁹ Williams J, 2005, *Panduan Etika Medis*, Yogyakarta: Pusat Studi Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

diharapkan dapat memberikan pelayanan dan penanganan pasien secara holistik melalui pendekatan etika, moral dan nilai-nilai. Hal ini bertujuan untuk nantinya membentuk seorang calon dokter gigi yang tidak hanya berkompeten dalam bidang keilmuan, namun juga berintegritas dan memiliki perilaku yang profesional kepada pasien seperti dirinya sendiri ingin diperlakukan¹⁰.

b. Hukum Kesehatan

Mahasiswa profesi dokter gigi ketika hendak melakukan pelayanan kesehatan tetap harus mematuhi peraturan yang ada, sesuai dengan peraturan pasal 18 ayat (1) dan (2) uu pendidikan kedokteran:

“Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan dosen.”

“Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap harus mematuhi kode etik dokter atau dokter gigi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keprofesian.”

Mahasiswa profesi dokter gigi dapat menangani pasien sesuai kecakapan dan kompetensinya hanya jika mendapatkan instruksi dari dokter. Mahasiswa profesi dokter tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan medis tanpa adanya pelimpahan wewenang, instruksi dan persetujuan dari dosen/DPJP.

Pelimpahan wewenang dari dosen/DPJP kepada mahasiswa profesi dokter gigi berupa mandat. Wewenang diberikan oleh seorang dosen/dpjp kepada mahasiswa profesi dokter gigi bertujuan untuk memberikan fasilitas belajar dan memberikan kesempatan untuk dapat terjun langsung di rumah sakit dan tidak bersifat permanen¹¹.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui kuesioner, terdapat perbedaan yang cukup berarti dalam pengetahuan hukum dan etik dari mahasiswa profesi dokter gigi yaitu sebanyak 62,3% memiliki kemampuan yang baik, 26,6% cukup dan 10,1% kurang dalam memahami hukum kesehatan sedangkan sebanyak 20 % memiliki kemampuan yang baik, 33,3% cukup dan 46,7% kurang dalam memahami etik kesehatan.

Dari hasil tersebut belum dapat dipastikan bahwa mahasiswa profesi dokter gigi benar-benar memahami hukum kesehatan. Hal tersebut dikarenakan etika dan hukum merupakan dua entitas yang saling berkaitan meskipun berbeda dalam penegakkannya. Adanya pepatah kuno roma yang mengatakan bahwa *Quid Leges Sine Moribus*, yang berarti apa artinya hukum jika tidak dijiwai oleh moralitas/etika. Sehingga aspek hukum tidak hanya dapat diartikan sebagai aturan yang mengikat, namun hukum juga harus memuat nilai-nilai moral/etika¹².

¹⁰ Purwanti M, Armyanti I dan Asroruddin M, “Persepsi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Mengenai Konsep Profesionalisme Dokter”, 2020, CDK-291/, Vol. 47, No. 10, hal. 751-756

¹¹ Sutrisno E, Sugiarti T dan Ardyanti R, “Co-Assistant Liability (Medical Students) For Health Services: A Socio-Legal Approach”, 2020, Novateur Publication, hal. 81-84

¹² Miswardi, Nasfi dan Antoni, “Etika, Moralitas dan Penegak Hukum”, 2021, Menara Ilmu, Vol. 15, No. 2, hal. 150-162

2. Hubungan Hukum Antara Dosen/Dokter Penanggung Jawab Pasien Dengan Mahasiswa Profesi Dokter Gigi

Mahasiswa profesi dokter gigi pada jenjang pendidikan ini belum bisa menangani pasien atas dasar keputusannya sendiri. Hal ini berhubungan dengan belum legalnya mahasiswa profesi dokter gigi karena belum memiliki str dan sip. Oleh sebab itu, untuk kepentingan proses pendidikan profesi dokter gigi dibutuhkan suatu bentuk hubungan hukum yang mengikat.

Logika hukum yang menjadi dasar untuk dokter gigi sebagai dosen/dpjp dalam memberikan wewenang kepada mahasiswa profesi dokter gigi dihubungkan dengan teori hukum terkait seseorang dapat memberikan pelimpahan wewenang yang berupa mandat apabila ditinjau dalam pasal 1 ayat (24) UU Administrasi Pemerintahan yaitu:

“Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.”

Kemudian dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang menyebutkan:

“Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi”

Sebenarnya terdapat hal yang berbeda dengan teori pelimpahan wewenang yang secara non atributif yaitu berupa mandat. Pelimpahan wewenang yang berupa mandat ini bertujuan untuk membentuk suatu hubungan hukum.

Ditinjau dari pasal 18 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat terlibat dalam pelayanan kesehatan. Dilihat dari pelimpahan wewenang pada pasal 1 ayat (24) UU Administrasi Pemerintahan, maka dokter gigi dapat melakukan pelimpahan wewenang yang berupa mandat. Ditinjau juga dari pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran bahwa dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kepada tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan. Namun, dalam pasal ini tidak tercantum adanya mahasiswa profesi, hanya ada tenaga kesehatan tertentu. Merujuk pada pasal 11 UU Tenaga Kesehatan siapa yang dimaksud tenaga kesehatan lain hanya menyatakan ditetapkan oleh menteri.

Dalam pasal 18 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran disebutkan bahwa:

“Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan dosen.”

Namun dalam pasal ini tidak dijelaskan secara rinci maksud kata dari “terlibat” sampai sejauh mana, apakah hanya melihat/observasi yang dilakukan dosen atau melakukan tindakan pelayanan secara langsung kepada pasien¹³.

¹³ Kyagus BS, “*Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*”, 2022, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 2, No.1, hal. 15-31

Ditinjau dari pasal 37 Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi no. 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdapat standar isi yang terkandung dalam pendidikan profesi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, yaitu mengacu pada SKDGI pada daftar lampiran keterampilan kedokteran gigi yang harus dikuasai meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan sistem stomatognatik, kemampuan interpretasi, keterampilan procedural, serta kie.

Dalam buku panduan Pendidikan Profesi RSIKM SA juga disebutkan keterangan kewenangan, penanganan kasus atau prosedur peserta program pendidikan dokter gigi yang meliputi :

- a. Mengetahui dan mampu menjelaskan (*know*)
- b. Mengetahui bagaimana, melihat atau mendemonstrasikan pada model (*know how*)
- c. Menunjukkan bagaimana prosedur tatalaksana kedokteran gigi pada alat peraga/pasien di bawah supervisi (*show how*)
- d. Melakukan secara mandiri, merancang, menerapkan, evaluasi prosedur tatalaksana kedokteran gigi pada pasien dibawah supervisi (*does*)

3. Tanggung Jawab Etik dan Hukum Serta Perlindungan Hukum bagi Mahasiswa Profesi Dokter Gigi yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

a. Tanggung Jawab Etik Mahasiswa Profesi Dokter Gigi

Mahasiswa profesi dokter gigi bukanlah dokter gigi baik dari segi kompetensi maupun dari segi hukum. Dalam menempuh pendidikan profesinya di rumah sakit, mahasiswa profesi dokter gigi diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada pasien dengan tetap di bawah asuhan bimbingan dan pengawasan dosen/DPJP. Mahasiswa profesi dokter gigi harus tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan hukum yang mengatur tentang keprofesian.

Selama proses pendidikan, hal yang paling sering terjadinya penyimpangan bagi mahasiswa profesi dokter gigi adalah masalah etik berkaitan dengan pasien. Dari mulai cara mendapatkan pasien, berkomunikasi, memandang pasien hanya untuk kepentingan perawatan dan kebutuhan *requirements*.

Sistem pendidikan profesi dokter gigi di Indonesia masih menggunakan sistem *numerical* dalam mencapai kompetensi dokter gigi. Sistem *numerical* merupakan sistem yang mengharuskan mahasiswa profesi dokter gigi untuk menyelesaikan sejumlah kasus standar (*requirement*) yang ditetapkan oleh masing-masing Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG)¹⁴.

Ada beberapa efek negatif dari sistem *requirement* ini, mahasiswa profesi dokter gigi harus mencari pasien dengan kasus yang harus diselesaikan sehingga dapat menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang lebih banyak. Mahasiswa profesi dokter gigi juga kerap minim dalam hal persiapan *knowledge*, sehingga menyebabkan pasien mengalami kerugian yaitu keterlambatan pelayanan dan penundaan perawatan¹⁵.

¹⁴ Putranti W, Dewanto I dan Kurniasih I, "Factors Influencing Requirements Implementation of Clinical Dental Student of Muhammadiyah University of Yogyakarta", 2018, Indonesian Dental Association, Vol. 1, No. 1, hal. 1-6

¹⁵ Handayani FT, Claramita M dan Rahayu GR, "Effect of numerical requirement system on dental students' learning strategies", 2015, Journal of Dentistry Indonesia, Vol. 22, No. 2, hal. 42-50

Pelayanan kepada pasien bukan sekedar secara fisik saja, melainkan penanganan dengan pendekatan holistik. Mahasiswa profesi dokter gigi juga harus melibatkan etika, moral dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Mahasiswa profesi dokter gigi perlu mengimplementasikan unsur-unsur etika dalam proses pendidikan profesinya khususnya dalam pelayanan kesehatan. Sehingga diharapkan kelak nantinya dapat menjadi seorang dokter gigi yang beretika dan memiliki kepribadian yang profesional¹⁶.

Mahasiswa profesi dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada pasien memiliki karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yaitu:

“Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang dilaksanakan di fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.”

Tanggung jawab mahasiswa untuk memperhatikan aspek etika juga tercantum dalam pasal 18 ayat (2) dan pasal 31 ayat (2) poin c UU Pendidikan Kedokteran. Mahasiswa Profesi Dokter Gigi di RSIGM SA yang akan melanjutkan pendidikan profesinya juga terlebih dahulu melafalkan ikrar janji dokter gigi muda FKG Unissula. Dalam poin kedua lafal ikrar janji tersebut memuat yaitu akan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia dalam setiap kegiatan pemeliharaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut.

Kode Etik Profesi merupakan sebuah produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi yang bertujuan untuk mengatur perilaku masing-masing anggota kelompok profesi yang ada di dalamnya¹⁷. Dalam hal ini, sebenarnya mahasiswa profesi dokter gigi belum termasuk kedalam subjek yang terikat dalam Kode Etik Kedokteran Gigi (KODEKGI), karena secara bentuk legalitas mahasiswa profesi belum termasuk sebagai dokter gigi.

RSIGM SA memiliki peraturan internal (*code of conduct*) yang ditujukan bagi mahasiswa profesi dokter gigi yang termuat dalam buku panduan pendidikan profesi yang berisikan tata tertib, sikap dan perilaku serta adanya sanksi. Namun, dalam pendidikan profesi dokter gigi, khususnya bagi mahasiswa profesi belum ditemukan adanya kode etik mahasiswa profesi dokter gigi (*code of ethics*) yang mengatur tentang etika selama berjalannya proses pendidikan. Seharusnya *code of ethics* menjadi rumusan yang menjadi tolok ukur atau acuan bagi peraturan internal (*code of conduct*).

Code of ethics merupakan standar moral, berperilaku etis dan memiliki kualifikasi dan kemampuan secara profesional. Biasanya tersusun secara sistematis, normatif, etis dan lengkap tentang pedoman umum perilaku dalam melaksanakan profesi¹⁸. Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa mahasiswa profesi wajib menjaga dan mematuhi kode etik profesi dokter gigi. Relevansinya

¹⁶ Purwanti M, Armyanti I dan Asroruddin M, “Persepsi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Mengenai Konsep Profesionalisme Dokter”, 2020, CDK-291/, Vol. 47, No. 10, hal. 751-756

¹⁷ Syamsudin R dan Pabbu A, 2012, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, Makassar: Kedai Aksara, hal 74-76

¹⁸ Zuhri S, 2012, *Etika Profesi Public Relations*, Surabaya: Unesa UP, hal 29-46

bertujuan agar mahasiswa profesi dokter gigi sudah sejak dini mengenal dan memahami kode etik profesi, sehingga diharapkan kedepannya dapat menjadi bekal yang sudah tertanam dalam diri mahasiswa profesi ketika telah menjadi seorang dokter gigi.

b. Tanggung Jawab Hukum Mahasiswa Profesi Dokter Gigi

Mahasiswa profesi dokter gigi dapat melakukan pelayanan terhadap pasien hanya apabila mendapatkan pelimpahan wewenang, bimbingan dan pengawasan dalam proses pendidikan. Pelimpahan wewenang ini diberikan secara mandat dari dosen/DPJP kepada mahasiswa profesi dokter gigi. Sesuai dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Pendidikan Kedokteran. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi mahasiswa profesi dokter gigi untuk dapat mematuhi dan mentaati tersebut.

Mahasiswa profesi dokter gigi memiliki tanggung jawab dalam pengisian kelengkapan rekam medis. Kepatuhan dalam mengisi rekam medis yang baik dan lengkap merupakan tanggung jawab bersama antara dosen/DPJP dan mahasiswa profesi dokter gigi¹⁹. Pengisian rekam medis dapat dibuat oleh mahasiswa profesi dokter gigi namun dalam penandatanganan rekam medis tersebut merupakan tanggung jawab dari dosen/DPJP²⁰.

Menurut buku pedoman manual persetujuan kedokteran oleh KKI dalam rangka pendidikan, mahasiswa profesi dokter gigi tetap harus meminta persetujuan pasien dalam kegiatan pendidikannya, yang mengacu pada pasal 45 UU Praktik Kedokteran.

Mahasiswa profesi dokter gigi juga harus memiliki kesiapan untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien terutama dalam aspek pengetahuan. Melakukan persiapan yang *deep learning* untuk meningkatkan kualitas diskusi kepada dosen/DPJP, sehingga dapat memberikan hasil yang baik²¹.

Pada perawatan atau tindakan gigi dan mulut jarang terjadi hal-hal yang bisa berakibat fatal. Adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa profesi dokter gigi biasanya karena melakukan pekerjaan yang terburu-buru, kurang berhati-hati dan tidak maksimal²².

Mahasiswa profesi dokter gigi tidak dibenarkan mengambil tindakan atau keputusan apapun terkait dengan pasien tanpa sepengetahuan dosen/DPJP. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka hukum yang berlaku buat mahasiswa profesi dokter gigi adalah hukum pidana dan hukum perdata, dalam situasi seperti ini mahasiswa profesi dokter gigi belum tunduk terhadap UU Praktik Kedokteran.

Di dalam hukum perdata terdapat dua dasar hukum bagi tanggung gugat hukum:

1. Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Santosa E, Rosa E dan Nadya F, "Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Patient Safety di RSGMP UMY", 2014, JMMR, Vol. 3, No. 1

²⁰ Amran R, Apriyan A dan Dewi N, "Peran Penting Kelengkapan Rekam Medik di Rumah Sakit", 2021, BRMJ, Vol. 1, No. 1, hal. 69-76

²¹ Handayani FT, Claramita M dan Rahayu GR, "Effect of numerical requirement system on dental students' learning strategies", 2015, Journal of Dentistry Indonesia, Vol. 22, No. 2, hal. 42-50

²² *Ibid* hal 127

2. Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²³

Mahasiswa profesi dokter gigi dalam melaksanakan pendidikan dan pelayanannya, apabila sesuai dengan pelimpahan wewenang, instruksi dari dosen/DPJP, pedoman standar profesi, standar medis dan standar operasional prosedur, maka UU Pendidikan Kedokteran menjamin dan melindungi mahasiswa dari segi hukum dalam proses pendidikan.

Namun apabila dari mahasiswa profesi dokter gigi melakukan kesalahan (*Schuld*) yang terdiri dari unsur kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan/kelalaian (*Culpa*), Maka Mahasiswa Profesi Dokter Gigi Dapat Dikenakan Tanggung Jawab Pidana. Ketentuan yang dapat diterapkan berdasarkan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Perlindungan Hukum Mahasiswa Profesi Dokter Gigi

Meskipun mahasiswa profesi dokter gigi belum terikat dengan UU Praktik Kedokteran, namun ada UU Pendidikan Kedokteran yang juga mengatur dari jalannya proses pendidikan. Dalam pasal 31 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran disebutkan bahwa mahasiswa berhak untuk:

“Memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi maupun di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran.”

Bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa profesi dokter gigi ada dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Preventif
- 2) Perlindungan Represif

Sesuai dengan analisis peneliti mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh RSGIM SA kepada dosen/DPJP dan mahasiswa profesi dokter gigi terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan RSGIM SA, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh RSGIM SA sudah ada, dibuktikan dengan adanya:

- 1) Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) yang masih berlaku
- 2) Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) yang bekerjasama dengan Badan Perlindungan Hukum (BPH) Unissula
- 3) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 4) Buku panduan pendidikan profesi yang memuat tentang rincian kewenangan, aturan, tata tertib dan sanksi bagi mahasiswa profesi dokter gigi
- 5) Adanya lembar *Informed Consent*
- 6) Adanya Rekam Medis ‘*Dummy*’ Mahasiswa dan Rekam Medis Pasien Untuk Dosen/DPJP
- 7) Adanya pembinaan dan pengawasan selama jalannya proses pendidikan dan pelayanan di RSGIM SA

Implementasi tersebut sudah sesuai dengan yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut.

²³ Laurensius A, “Pertanggungjawaban Dokter Dalam Hukum Kesehatan (Tinjauan Terhadap Dokter Coass Dan Residen)”, 2017, Advokasi. Vol. 8, No. 1, hal. 1-12

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, masih ditemukan adanya mahasiswa profesi dokter gigi yang abai dengan Aspek Etik Dan Hukum Kesehatan. Seperti, mencari pasien dengan bantuan agen/orang lain, mempromosikan diri di media sosial tanpa mematuhi aturan serta masih adanya ketidaksiapan dari Mahasiswa Profesi Dokter Gigi untuk menguasai materi yang nantinya bisa berdampak kepada pasien.

Bentuk perlindungan hukum yang ada di RSIGM SA bagi Mahasiswa Profesi Dokter Gigi yaitu berupa Perlindungan Hukum Preventif maupun Perlindungan Hukum Represif.

SARAN

- a. Bagi Mahasiswa Profesi Dokter Gigi selama menjalankan proses program pendidikan profesinya di RSIGM SA harus lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam Etik dan Hukum Kesehatan. Mahasiswa Profesi Dokter Gigi harus meminimalisir terjadinya benturan etik terutama dalam pencarian pasien, serta wajib patuh dan taat terhadap protap, SOP, instruksi serta batasan kewenangan selama pendidika profesi.
- b. Bagi pemerintah sebagai regulator, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi diharapkan untuk mengkaji kembali peraturan hukum yang mengatur tentang pelimpahan wewenang dari dokter atau dokter gigi terhadap mahasiswa selama berjalannya pendidikan profesi sehingga memiliki suatu hubungan hukum yang legal.
- c. Bagi pemangku kepentingan pendidikan khususnya kedokteran gigi, untuk bisa berbenah dan memperbaiki sistem serta regulasi yang selama ini sudah berjalan untuk ada perubahan dalam proses pendidikan profesi dokter gigi untuk memenuhi kompetensi lulusan dalam melihat pasien secara holistik dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran R, Apriyan A Dan Dewi N, “Peran Penting Kelengkapan Rekam Medik Di Rumah Sakit”, 2021, BRMJ, Vol. 1, No. 1, Hal. 69-76
- Dewi I, Nasir M Dan Salma, “Optimisme Dan Hardiness Pada Dokter Muda Di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (Rsudza) Banda Aceh”, 2019, Psikoislamedia Jurnal Psikologi, Vol. 4, No. 1, Hal. 48-56
- Handayani FT, Claramita M Dan Rahayu GR, “Effect Of Numerical Requirement System On Dental Students’ Learning Strategies”, 2015, Journal Of Dentistry Indonesia, Vol. 22, No. 2, Hal. 42-50
- Jannah R, Kurniadi D Dan Qomaruddin M, “Penerapan Metode Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (Topsis) Untuk Menentukan Prioritas Mahasiswa Profesi Dokter Gigi Bagi Pasien Pada Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut Sultan Agung”, 2018, TRANSISTOR EI, Vol. 3, No. 1, Hal. 21-30
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil Utama RISKESDAS 2018. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.
- Kiswaluyo, Meilawaty Z Dan Prabowo B, “Pengaruh Aspek Fisik Dan Administrasi Biaya Terhadap Kunjungan Pasien Ke Rumah Sakit Gigi Dan Mulut (RSGM) Universitas Jember Antara Pasien Mahasiswa Dan Pasien Umum”, 2010, Jurnal IKESMA, Vol. 6, No.1, Hal. 60-65
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konsil Kedokteran Indonesia, 2012, Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia, Jakarta, Hal 13

Kyagus BS, “*Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*”, 2022, Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, Vol. 2, No.1, Hal. 15-31

Laurensius A, “*Pertanggungjawaban Dokter Dalam Hukum Kesehatan (Tinjauan Terhadap Dokter Coass Dan Residen)*”, 2017, Advokasi. Vol. 8, No. 1, Hal. 1-12

Mannas Y, “*Legal Relations Between Doctors And Patients And The Accountability Of Doctors In Organizing Health Services*”, 2018, Jurnal Cita Hukum, Vol. 6, No. 1, Hal. 163-182

Miswardi, Nasfi Dan Antoni, “*Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum*”, 2021, Menara Ilmu, Vol. 15, No. 2, Hal. 150-162

Nadeak B, “*Etika Pendidikan Kedokteran: Keteladanan Dalam Profesionalisme*”, 2015, J D P, Vol. 8,, No. 2, Hal. 123-129

Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, 2017-2020, Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, Jakarta, Hal 1

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

PERMENKES No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Purwanti M, Armyanti I Dan Asroruddin M, “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Mengenai Konsep Profesionalisme Dokter*”, 2020, CDK-291/, Vol. 47, No. 10, Hal. 751-756

Putranti W, Dewanto I Dan Kurniasih I, “*Factors Influencing Requirements Implementation Of Clinical Dental Student Of Muhammadiyah University Of Yogyakarta*”, 2018, Indonesian Dental Association, Vol. 1, No. 1, Hal. 1-6

Santosa E, Rosa E Dan Nadya F, “*Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pelayanan Medik Rawat Jalan Dan Patient Safety Di RSGMP UMY*”, 2014, JMMR, Vol. 3, No. 1

Sutrisno E, Sugiarti T Dan Ardyanti R, “*Co-Assistant Liability (Medical Students) For Health Services: A Socio-Legal Approach*”, 2020, Novateur Publication, Hal. 81-84

Syamsudin R Dan Pabbu A, 2012, *Kode Etik Dan Hukum Kesehatan*, Makassar: Kedai Aksara, Hal 74-76

Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Wahyuni S, Hidjaz K Dan Sahban, “*Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien*”, 2021, Journal Of Lex Generalis, Vol. 2, No. 8, Hal. 1970-1982

Williams J, 2005, *Panduan Etika Medis*, Yogyakarta: Pusat Studi Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Zuhri S, 2012, *Etika Profesi Public Relations*, Surabaya: Unesa UP, Hal 29-46